

Transparansi yang Tertunda: Analisis Keterbukaan Informasi Publik pada Website PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Sherly Rosmadita¹, Dimas Subekti^{2*}, Suci Rahmadani³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia

Email: ^{2*}dimassubekti05@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap informasi secara komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara langsung dengan pihak terkait serta analisis dokumentasi yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Jambi belum terlaksana dengan baik. Pada indikator ketepatan waktu tidak melakukan pembaruan informasi pada website PPID KPU Kota Jambi selama tiga tahun terakhir. Pada indikator kelengkapan, bahwa kelengkapan informasi pada website PPID KPU Kota Jambi terdapat informasi yang tidak tersedia ketidakhadiran data penting seperti laporan keuangan terkini dan informasi Pemilu dan Pilkada 2024. Selanjutnya pada indikator keandalan KPU Kota Jambi lebih memprioritaskan penggunaan media sosial dibandingkan dengan pengelolaan website PPID. Sehingga, website tersebut tidak dapat diandalkan sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Kemudian pada indikator akurasi menunjukkan ketidakakuratan, terutama karena website PPID tidak memperbarui data secara berkala. Sehingga, menimbulkan keraguan terhadap keakuratan informasi yang disajikan.

Kata Kunci: Era Digital, Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kota Jambi.

Abstract

This research aims to explain in depth about public information disclosure implemented by the Jambi City General Election Commission (KPU). The method used in this research is qualitative, with a case study approach to reveal comprehensive information. The data collection techniques used include direct interviews with relevant parties and analysis of relevant documentation to get an accurate picture. The results showed that public information disclosure at the Jambi City KPU had not been implemented properly. The timeliness indicator did not update information on the Jambi City KPU PPID website for the last three years. In the completeness indicator, that the completeness of information on the PPID website of the Jambi City KPU there is information that is not available in the absence of important data such as the latest financial reports and information on the 2024 elections and regional election. As a result, the website is not reliable as the main source of information for the community. Then on the accuracy indicator, the Jambi City KPU showed inaccuracies, mainly because the PPID website did not update data regularly.

Keywords: Digital Era, Jambi City KPU, Public Information Disclosure.

PENDAHULUAN

Reformasi yang telah berjalan membuat banyak perubahan di Indonesia baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini dikarenakan adanya keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* (Addink, 2019). Menurut *United Development Planning* (UNDP) prinsip-prinsip *good governance* tersebut meliputi partisipasi, aturan hukum, daya tanggap, berorientasi, consensus, berkeadilan, bervisi strategis, efektivitas, dan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi (Rosika & Frinaldi, 2023). Salah satu prinsip yang wajib diterapkan oleh pemerintah adalah prinsip transparansi. Penerapan

transparansi informasi dalam tata kelola pemerintahan negara diperlukan untuk menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terutama mengenai tindakan pemerintahan, guna mencapai peningkatan kualitas pelayanan (Amir et al., 2023). Keterbukaan akan informasi public dinilai sangat penting karena Indonesia merupakan negara demokratis(Syeh et al., 2022).

Pada April 2008 telah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjelaskan bahwa wajib hukumnya untuk setiap Badan Publik memberikan akses kepada seluruh pemohon informasi publik, kecuali untuk beberapa informasi tertentu. Salah satu Badan Publik yang paling krusial adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebab Lembaga ini merupakan pelaksana utama proses demokrasi di Indonesia(Hayckel et al., 2024). KPU sebagai Lembaga negara juga harus memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat terkait segala proses demokrasi(Yuardani et al., 2017).

KPU Kota Jambi dalam keterbukaan informasi publik dinilai masih rendah, hal ini berdasarkan dari data yang dirilis oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi yang diadakan pada akhir tahun 2023 (Serampas, 2023). KI Provinsi Jambi menjelaskan bahwa terdapat tingkatan sebagai penilaian keterbukaan informasi yaitu informatif, menuju informatif, dan cukup informatif. Predikat informatif dalam konteks keterbukaan informasi merupakan predikat tertinggi dan terbaik. Kemudian, ada predikat menuju informatif yang dinilai cukup baik. Untuk predikat cukup informatif artinya cukup rendah dalam keterbukaan informasi publik.

Tabel 1. Predikat Keterbukaan Informasi Lembaga Publik Provinsi Jambi

Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif
BPS Prov Jambi	KPU Kabupaten Sarolangun	KPU Kota Jambi
BPK Prov Jambi	BPS Kerinci	Bawaslu Tanjabbar
Bawaslu Prov Jambi	Pemkab Tebo	Bawaslu Muaro Jambi
KPU Prov Jambi		BPS Tanjabbar
Pengadilan Tinggi Agama Prov Jambi		Bawaslu merangin
Kemenkumham Prov Jambi		Bawaslu Tanjabtim
PTUN Prov Jambi		Bawaslu Batanghari
Kanwil Kemenag Prov Jambi		Bawaslu Sarolangun
BPS Kota Sungai Penuh		KPU Kab Tebo
BPS Kabupaten Merangin		Bawaslu Sungai Penuh
BPS Batanghari		KPU Tanjung Jabung Timur
BPS Sarolangun		Bawaslu Kerinci
BPS Tebo		KPU Bungo
BPS Kota Jambi		DLH Provinsi Jambi
BPS Bungo		RSJ Daerah Provinsi Jambi
KPU Kota Sungai Penuh		Satpol PP Jambi
KPU Tanjung Jabung Barat		Pemkab Merangin
Dinsosdukcapil		Pemkab Sarolangun
Diskominfo		Pemkab Kerinci
Dinas Pendidikan		Desa Muaradelang
Pemkot Jambi		SMAN 3 Tebo
Pemkot Sungai Penuh		SMAN 2 Muaro Jambi
Pemkab Tanjabtim		
Pemkab Muaro Jambi		
Desa Purwobakti Bungo		
Desa Aurduri Sungaipenuh		

Sumber:(Serampas, 2023)

Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel 1, KPU Kota Jambi memperoleh predikat cukup informatif. Hasil evaluasi dan monitoring oleh KI Provinsi Jambi ini patut menjadi perhatian mengingat KPU Kota Jambi telah berupaya aktif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui website resmi dan media sosial. Hal ini menunjukkan komitmen KPU Kota Jambi untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam proses demokrasi(Serampas, 2023). Dengan padatnya penduduk di Kota Jambi,

tentunya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap terselenggaranya pemilu di Kota Jambi. Agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar, maka keterbukaan informasi dari KPU Kota Jambi menjadi sangat krusial. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas tentang tahapan pemilu, persyaratan menjadi pemilih, dan lokasi tempat pemungutan suara berlangsung. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya dan ikut serta dalam proses demokrasi (Maisarah et al., 2021).

Selain itu, keterbukaan informasi dari KPU Kota Jambi akan membangun kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa informasi yang diberikan oleh KPU Kota Jambi akurat dan transparan, maka masyarakat akan percaya bahwa pemilu yang diselenggarakan berjalan dengan adil dan jujur. Keterbukaan informasi akan membantu meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Jambi kepada masyarakat. Masyarakat dapat memantau setiap tahapan pemilu dan memberikan masukan atau kritik. Hal ini akan mendorong KPU Kota Jambi untuk menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab (Subhan, 2017).

Lebih daripada itu, Ketidakterbukaan informasi publik pada website PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi tidak sekadar mencerminkan kelemahan administratif, melainkan berimplikasi serius terhadap kualitas demokrasi lokal. Dalam konteks menjelang Pilkada, akses terhadap informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya partisipasi politik yang bermakna. Ketika informasi strategis seperti tahapan pemilu, daftar pemilih, mekanisme pencalonan, hingga laporan keuangan tidak tersedia secara memadai atau sulit diakses, maka publik kehilangan basis rasional untuk menentukan pilihan politiknya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, yang pada akhirnya membuka ruang bagi disinformasi, spekulasi, bahkan delegitimasi proses elektoral. Lebih jauh, ketidakterbukaan tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu. Dalam demokrasi lokal seperti di Kota Jambi, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi hasil Pilkada. Ketika masyarakat menilai bahwa KPU tidak transparan, maka muncul kecurigaan terhadap integritas proses pemilu, termasuk potensi manipulasi atau keberpihakan. Hal ini menjadi fatal karena tidak hanya menurunkan tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga berisiko memicu konflik sosial dan sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu, transparansi informasi publik melalui website PPID bukan hanya kewajiban normatif, melainkan kebutuhan substantif untuk menjamin demokrasi lokal yang inklusif, akuntabel, dan berintegritas di Kota Jambi. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keterbukaan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikelompokkan serta relevan dengan topik yang akan penulis teliti yaitu mengenai keterbukaan informasi publik. Pertama, kelompok Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian yang dilakukan oleh Wismaningtyas & Kurniasih (2021), dan Hendrawan & Pramudyo (2020), dengan temuan bahwa proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dijalankan, tetapi masih mendapati beberapa kendala seperti ketidaksesuaian antara lembaga dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga dibutuhkan strategi lebih lanjut dalam proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Kedua, kelompok Strategi Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, penelitian oleh Kurniawan (2024), dan Hilman et al., (2022), kesimpulannya adalah Lembaga-lembaga terkait telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi seperti meningkatkan kemampuan SDM/pejabat terkait, serta tidak memihak kepada salah satu pihak pemangku kepentingan agar public percaya kepada Lembaga atau instansi terkait. Ketiga, mengenai Keterbukaan Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh (Ziliwu et al., 2022), yang menyatakan bahwa terbatasnya akses media informasi pada masa sebelumnya, yang menyulitkan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas, Kesibukan masyarakat dalam mencari kebutuhan sehari-hari menjadi hambatan bagi sebagian kecil masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam kegiatan.

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu yang telah dikelompokkan menjadi tiga pengelompokkan yaitu tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan strategi Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Posisi penelitian ini adalah untuk memperkuat kajian tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Perbedaan yang ditawarkan dalam penelitian ini lebih pada lokus yaitu kota Jambi dan penggunaan teori. Penelitian ini didasarkan pada teori keterbukaan informasi publik menurut DeLone dan McLean ada beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui bagaimana kualitas informasi dalam konteks keterbukaan informasi publik. Kualitas Informasi ini menyangkut dalam hal kepentingan, nilai, keuntungan, dan juga relevansi informasi yang telah dihasilkan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: ketepatan waktu, kelengkapan, keandalan, dan akurasi (DeLone & McLean, 1992).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik keterbukaan informasi publik pada website PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang spesifik, yaitu: (1) Komisioner KPU Kota Jambi yang sedang atau pernah menjabat minimal satu periode dan memiliki kewenangan atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan informasi publik atau divisi terkait (misalnya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM); (2) Ketua atau anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa informasi publik atau pengawasan keterbukaan informasi; serta (3) akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum tata negara, demokrasi, atau tata kelola pemerintahan, dibuktikan melalui publikasi ilmiah atau pengalaman penelitian yang relevan.

Data dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel berita, media sosial resmi KPU Kota Jambi, serta website PPID KPU Kota Jambi. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda (penyelenggara pemilu, lembaga pengawas informasi, dan akademisi). Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan menguji konsistensi data hasil wawancara dengan data dokumentasi yang tersedia, termasuk kesesuaian antara pernyataan informan dengan konten yang ditampilkan pada website PPID dan media resmi KPU Kota Jambi.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu selama empat bulan, yaitu dari Januari hingga April 2025, yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) pengumpulan dan pengelolaan data, (2) seleksi dan reduksi data untuk memperoleh informasi yang relevan, (3) analisis antarvariabel dan verifikasi data, serta (4) penafsiran dan penarikan kesimpulan secara sistematis berdasarkan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan komponen penting yang berdampak pada seberapa baik informasi disebarluaskan kepada publik karena berkaitan dengan seberapa cepat waktu untuk merespon dan menyediakan informasi (Lestari et al., 2024). KPU Kota Jambi harus memastikan bahwa semua informasi disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu tidak hanya mencakup kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga mengacu pada aksesibilitas informasi bagi masyarakat ketika mereka membutuhkannya. Menyangkut informasi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jambi, tentunya harus memiliki aksesibilitas informasi yang baik.

“Agar Informasi yang dikeluarkan dapat diakses dengan baik oleh masyarakat secara meluas, salah satunya melalui PPID, selain itu ada juga JDIH. Untuk PPID ini berbasis web ya atau situs sehingga kalau kita upload itu yang bersifat informasi informasi seperti terkait data pemilih yang berisikan nama dan Alamat (NIK ditutup atau tidak dimunculkan). Dan karena website atau situs di KPU Kota Jambi banyak ada diantaranya yaitu JDIH dan PPID (bersifat umum).” (Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Jambi pada tanggal 12 November 2024)

KPU Kota Jambi memiliki beberapa platform digital untuk mendukung keterbukaan informasi publik, termasuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Upaya ini mencerminkan keseriusan KPU Kota Jambi dalam memberikan hak informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ketepatan waktu, pemanfaatan platform berbasis website seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU Kota Jambi juga memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.


Dalam konteks ini, KPU Kota Jambi perlu memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan untuk mendukung keterbukaan informasi publik secara optimal. Penerapan standar waktu ini mengindikasikan bahwa KPU Kota Jambi memiliki kerangka kerja yang terstruktur dalam mengelola ketepatan waktu

pelayanan informasi kepada publik. Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi, KPU Kota Jambi menunjukkan keseriusannya dalam menjamin kualitas pelayanan informasi yang konsisten dan terukur.

“Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mencakup mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Ada juga dalam pasal 12 mengenai layanan informasi yang wajib diumumkan setiap tahun.” (Wawancara dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 20 November 2024)

Hal tersebut ditegaskan dalam wawancara dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi mengungkapkan kerangka hukum yang komprehensif dalam menjamin ketepatan waktu layanan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 menjadi landasan utama yang mengatur mekanisme pengelolaan informasi publik, khususnya melalui Pasal 22 memberikan panduan terkait mekanisme pelayanan informasi publik. Pasal ini mengatur bagaimana informasi harus dikelola dan disampaikan kepada masyarakat, termasuk penyediaan akses yang mudah dan tepat waktu. Sementara itu, Pasal 12 menyatakan bahwa Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan Dalam konteks ini, badan publik seperti KPU memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara teratur agar mereka mendapatkan gambaran jelas mengenai kinerja lembaga tersebut. Pengumuman informasi berkala ini tidak hanya memperlihatkan transparansi, tetapi juga menunjukkan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Dari hasil analisis, ketepatan waktu KPU Kota Jambi tidak melakukan pembaruan informasi selama tiga tahun terakhir, hal ini ditemukan pada website PPID KPU Kota Jambi. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa salah satu media penyebaran informasi KPU Kota Jambi, yaitu website resmi PPID KPU Kota Jambi, tidak melakukan pembaruan informasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembaruan terkait laporan layanan informasi selama tiga tahun terakhir yang seharusnya berdasarkan UU KIP Pasal 12 wajib diumumkan setiap tahun.



Gambar 1. Laporan Layanan Informasi
Sumber: jambikotappid.kpu.go.id

Terkait dengan permasalahan ini, tentu saja ada penyebab atas tidak dilakukannya pembaruan informasi oleh KPU Kota Jambi melalui website PPID. Salah satu staf KPU Kota Jambi menyampaikan penjelasan dari masalah tersebut:

“Bisa dicek di website PPID, tapi untuk yang terbaru belum sempat diunggah” (Wawancara dengan Staff KPU Kota Jambi selaku staf Humas dan SDM KPU Kota Jambi pada 12 November 2024)

Berdasarkan temuan penelitian, tidak diperbaruinya informasi pada website PPID KPU Kota Jambi tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan teknis atau administratif, melainkan mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *Good Governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya profesionalisme staf dalam mengelola dan memperbarui informasi publik menunjukkan bahwa fungsi pelayanan informasi belum dijalankan secara optimal, padahal dalam kerangka *Good Governance*, penyelenggara pemilu dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Keterlambatan pembaruan informasi selama tiga tahun terakhir mengindikasikan adanya kelemahan dalam manajemen waktu dan prioritas kerja, yang secara langsung berdampak pada rendahnya kualitas layanan informasi publik.

Lebih jauh, kondisi ini berimplikasi pada menurunnya akuntabilitas kelembagaan KPU Kota Jambi. Informasi yang tidak akurat dan tidak diperbarui secara berkala menghambat masyarakat dalam memperoleh data yang valid untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dalam perspektif *Good Governance*, akuntabilitas tidak hanya diukur dari pelaporan formal, tetapi juga dari sejauh mana institusi mampu membuka akses informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Dengan demikian, rendahnya kualitas pembaruan informasi pada website PPID tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna informasi, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi institusi KPU Kota Jambi dalam penyelenggaraan demokrasi lokal.

Kelengkapan

Kelengkapan informasi merujuk pada sejauh mana informasi yang disediakan mencakup semua aspek yang diperlukan oleh publik (Damanik & Purwaningsih, 2017). KPU Kota Jambi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi secara lengkap dan menyeluruh mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemilu di Tingkat kota. Setiap informasi yang disediakan harus memuat detail yang cukup untuk memenuhi kebutuhan berbagai kemampuan kepentingan. Kelengkapan informasi tidak hanya berbicara tentang kuantitas data yang tersedia, tetapi juga tentang kualitas dan cakupan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi pemilu.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kelengkapan informasi yang harus dipenuhi oleh KPU Kota Jambi ditegaskan dalam wawancara berikut:

“Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Pasal 9, 10, dan 11 menjelaskan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 20 November 2024)


Terungkap bahwa kewajiban Badan Publik termasuk KPU Kota Jambi dalam penyediaan dan pengumuman informasi kepada masyarakat telah diatur secara jelas dalam undang-Undang No.14 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 9,10, dan 11. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam memastikan kelengkapan informasi yang harus disediakan oleh setiap Badan Publik dalam hal ini yaitu KPU Kota Jambi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KIP tentang informasi secara berkala, KPU Kota Jambi belum memenuhi indikator kelengkapan dalam keterbukaan informasi publik. Salah satu temuannya adalah ketiadaan informasi penting, seperti laporan keuangan yang seharusnya diumumkan secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam menyampaikan informasi yang menjadi hak public. Selain itu, temuan bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik di website PPID KPU Kota Jambi hanya mencakup laporan dari tahun 2015 memperkuat bahwa aspek kelengkapan belum terpenuhi secara optimal. Informasi yang sudah lama tidak diperbarui menunjukkan bahwa KPU Kota Jambi belum konsisten dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan data yang relevan dan terkini. Untuk mendukung hal ini, berikut bukti gambarnya:



Gambar 2. Informasi Berkala
Sumber: jambikotappid.kpu.go.id


Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 10 UU KIP tentang Informasi Serta-Merta, terlihat bahwa KPU Kota Jambi belum sepenuhnya memenuhi indikator kelengkapan. Meskipun website PPID KPU Kota Jambi memuat beberapa informasi yang diumumkan secara serta-merta, namun kenyataannya informasi tersebut tidak lengkap dan tidak diperbarui dalam enam tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya ketidak

konsistenan dalam menyediakan informasi yang relevan untuk masyarakat. Salah satu contohnya adalah tidak adanya informasi mengenai Pemilu dan Pilkada tahun 2024, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam keterbukaan informasi publik oleh KPU Kota Jambi. Informasi seperti ini sangat penting karena menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses pemilu dan pilkada yang berpengaruh langsung pada kehidupan demokrasi. Ketidakhadiran data terkini tersebut mencerminkan adanya kelalaian dalam pengelolaan informasi yang seharusnya diumumkan secara serta-merta sesuai dengan kebutuhan publik. Hal ini dibuktikan dari gambar berikut:



Gambar 3. Informasi Serta-Merta
Sumber: jambikotappid.kpu.go.id

Kelengkapan informasi lainnya adalah Informasi Setiap Saat yang disebutkan dalam Pasal 11 UU KIP. Meskipun beberapa informasi telah tersedia di website PPID KPU Kota Jambi, kelengkapan informasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 11 UU KIP. Hal ini menandakan bahwa ada kesenjangan antara informasi yang disediakan dengan yang seharusnya diumumkan berdasarkan regulasi. Terdapat temuan adanya beberapa informasi yang seharusnya diumumkan namun tidak tersedia di website PPID KPU Kota Jambi. Hal ini dipaparkan pada gambar berikut:



Gambar 4. Informasi Setiap Saat
Sumber: jambikotappid.kpu.go.id

Dari ketiga informasi yang wajib disediakan terdapat temuan yang serupa, yaitu ketidaklengkapan data pendukung. Dalam beberapa informasi yang tersedia pada gambar tidak dilengkapi dengan data yang relevan, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses atau memverifikasi informasi tersebut dengan baik. Tanpa data pendukung, informasi menjadi tidak cukup kredibel dan cenderung dianggap tidak memenuhi standar keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan informasi pada website PPID KPU Kota Jambi masih belum terpenuhi secara optimal, yang ditunjukkan dengan tidak tersedianya data penting seperti laporan keuangan terkini serta informasi terkait Pemilu dan Pilkada 2024. Ketidaklengkapan data pendukung ini tidak hanya mengurangi kredibilitas informasi yang disediakan, tetapi juga membuat akses

masyarakat untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, temuan ini cenderung menguatkan argumen bahwa keterbukaan informasi publik pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan administratif. Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai keterbukaan informasi telah tersedia, implementasinya seringkali tidak berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan rendahnya komitmen terhadap transparansi.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini tidak membantah teori yang ada, melainkan memperkuat bahwa prinsip transparansi dalam kerangka *Good Governance* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kelembagaan, khususnya pada pengelolaan website PPID. Ketidaklengkapan informasi yang ditemukan menjadi bukti empiris bahwa adanya kesenjangan antara norma regulatif dan implementasi di lapangan, sehingga menegaskan perlunya penguatan tata kelola informasi publik agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diidealkan dalam teori.

Keandalan

Keandalan informasi merupakan hal penting karena mencerminkan sejauh mana informasi yang disediakan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (DeLone & McLean, 1992). Keandalan informasi berkontribusi pada peningkatan kepercayaan public terhadap KPU Kota Jambi, yang merupakan kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Dengan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, masyarakat akan lebih percaya.

"KPU Kota Jambi tentunya tidak akan menyebarkan berita hoaks; kami hanya menyebarkan informasi yang berkaitan dengan berita resmi KPU." (Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Jambi pada tanggal 12 November 2024)

Terkait dengan indikator keandalan dalam keterbukaan informasi publik terlihat adanya komitmen yang kuat dari Lembaga ini dalam menjaga kredibilitas informasi yang disebarkan kepada masyarakat. KPU Kota Jambi menunjukkan sikap tegas dalam memastikan bahwa informasi yang dibagikan hanya terbatas pada berita resmi yang berkaitan dengan Lembaga KPU, sekaligus menegaskan penolakan terhadap penyebaran berita hoaks atau informasi yang tidak terverifikasi. Untuk penyebaran informasi oleh KPU Kota Jambi. Sikap ini menjadi sangat penting mengingat era digital saat ini, di mana penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat terjadi dengan sangat cepat dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Dengan menegaskan komitmennya untuk hanya menyebarkan informasi resmi, KPU Kota Jambi turut berperan dalam memerangi dezinformasi dan membangun literasi informasi yang sehat di masyarakat.

Hal ini juga menunjukkan bahwa KPU Kota Jambi memahami tanggung jawabnya sebagai sumber informasi resmi yang harus menjaga integritas dan keandalan setiap informasi yang disebarkan. Komitmen ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan menjamin kualitas informasi yang diterima masyarakat. KPU Kota Jambi juga menegaskan tanggung jawabnya dalam memastikan kebenaran setiap informasi yang disebarkan, dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menyebarkan berita hoaks.

"Jika masyarakat kurang puas dengan informasinya, mereka seharusnya langsung datang ke KPU Kota Jambi. Ketika itu sudah dishare, masyarakat boleh menerima tapi KPU kota jambi sendiri telah memastikan tidak menyebarkan berita hoax." (Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Jambi pada tanggal 12 November 2024)

Keandalan dalam keterbukaan informasi publik, terungkap bahwa KPU Kota Jambi menunjukkan sikap terbuka dengan mengundang masyarakat untuk datang langsung ke kantor mereka jika membutuhkan klarifikasi atau merasa kurang puas dengan informasi yang diterima. Dengan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi langsung, lembaga ini menunjukkan keterbukaan sekaligus tanggung jawabnya dalam memastikan pemahaman publik terhadap informasi yang disebarkan. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesadaran bahwa keterbukaan informasi tidak hanya tentang menyebarkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Namun demikian, meskipun terdapat komitmen yang kuat dalam menjaga kredibilitas informasi, tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat masih menjadi isu yang perlu diperhatikan.

"Mengenai keandalan itu bisa dilihat di PPID itu, ada yang namanya serta merta. Nah informasi itu harus melalui pengesahan pleno terlebih dahulu, jika sudah di plenokan itu sudah menjadi konsumsi publik. Cuma yang jadi catatan adalah mereka ini tidak berupaya menyebar ke semua lapisan masyarakat, ya

paling menyebar di websitenya saja dengan demikian orang-orang yang tidak mengakses website tersebut mereka tidak mendapatkan informasi yang di update tadi.” (Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 14 Januari 2025)

Hal tersebut dipertegas dalam hasil wawancara dengan Akademisi. KPU Kota Jambi sudah memiliki prosedur yang jelas terkait dengan keandalan informasi yang disebarkan, yaitu dengan melakukan pengesahan pleno terlebih dahulu sebelum informasi tersebut menjadi konsumsi publik. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan telah diverifikasi dan sah, yang merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan informasi. Meskipun website PPID KPU Kota Jambi dirancang sebagai sarana resmi untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat, kenyataannya platform ini tidak aktif dalam menyediakan informasi yang diperlukan. Sebaliknya, aktivitas KPU Kota Jambi dalam menyampaikan informasi tampaknya hanya terfokus pada media sosial.

Meskipun website PPID KPU Kota Jambi dirancang sebagai sarana resmi untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat, kenyataannya platform ini tidak aktif dalam menyediakan informasi yang diperlukan. Sebaliknya, aktivitas KPU Kota Jambi dalam menyampaikan informasi tampaknya hanya terfokus pada media sosial. Media sosial memang memiliki keunggulan dalam menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, keberadaan media sosial saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi resmi dan komprehensif. Media sosial lebih sering digunakan untuk menyampaikan informasi singkat atau promosi, sehingga tidak bisa menjadi substitusi yang memadai untuk platform resmi seperti website PPID.

Tanpa adanya pembaruan informasi yang rutin di website PPID, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi resmi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemilu, di mana kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara menjadi hal yang krusial, kegagalan dalam menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu melalui platform resmi dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan publik. Kedua, ketidakaktifan ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam manajemen informasi KPU, termasuk kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap fungsi platform digital. Hal ini juga berpotensi merusak kredibilitas KPU Kota Jambi sebagai lembaga yang diharapkan memberikan pelayanan informasi publik yang andal.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Jambi lebih memprioritaskan penggunaan media sosial dibandingkan dengan pengelolaan website PPID. Akibatnya, website tersebut tidak dapat diandalkan sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Kurangnya pembaruan dan pemeliharaan website mengakibatkan akses terhadap informasi menjadi terbatas, sehingga masyarakat lebih bergantung pada media sosial untuk memperoleh informasi terkait pemilihan.

Akurasi

Akurasi informasi mencerminkan kebenaran dan keandalan data yang disampaikan oleh KPU, yang merupakan lembaga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu. Akurasi informasi membantu mencegah penyebaran misinformasi yang dapat merusak proses demokrasi. Dalam era digital saat ini, di mana informasi mudah sekali menyebar melalui berbagai platform, penting bagi KPU untuk memastikan bahwa setiap data yang disampaikan adalah benar dan terkini. Masyarakat yang menerima informasi yang akurat akan lebih mampu memahami proses pemungutan suara, hak-hak mereka, serta informasi tentang calon, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat saat bertindak sebagai pemilih.

Akurasi juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas KPU. Ketika KPU memberikan informasi yang dapat dipercaya, masyarakat akan lebih cenderung untuk mempercayai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh lembaga tersebut. Sebaliknya, jika informasi yang disampaikan tidak akurat, hal ini dapat menimbulkan skeptisisme dan keraguan terhadap integritas KPU, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi lembaga tersebut.

“Kalau memastikan akurasi dan kebenaran, sebelum menaikkan informasi pastikan kita menyesuaikan dengan jadwal dan tahapan yang ada di KPU” (Hasil wawancara dengan Ibu Tuti Rosmalina selaku Komisioner KPU Kota Jambi pada tanggal 12 November 2024)

KPU Kota Jambi menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik dengan memastikan bahwa setiap informasi yang disebarkan harus melalui proses verifikasi yang ketat. Proses ini meliputi pengecekan kesesuaian informasi dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks penyelenggaraan

pemilu, keterbukaan informasi tidak hanya tentang menyediakan akses informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU Kota Jambi memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci sukses dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Secara keseluruhan, praktik keterbukaan informasi publik yang diterapkan KPU Kota Jambi melalui mekanisme verifikasi akurasi informasi mencerminkan upaya serius dalam membangun sistem penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya mendukung terwujudnya proses demokrasi yang sehat tetapi juga membantu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

“Jika ada ketidakakuratan informasi, hal tersebut memang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Tapi sejauh ini KPU Kota Jambi selalu memberikan informasi yang akurat dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.” (Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 13 Januari 2025)

Menyoroti hubungan krusial antara akurasi informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi. Ketidakakuratan informasi berpotensi menurunkan kepercayaan publik, sebuah risiko yang relevan dalam konteks demokrasi, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi partisipasi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa KPU Kota Jambi sejauh ini telah konsisten dalam menyajikan data akurat, menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik dengan baik.

Pada kenyatannya keakuratan informasi yang disajikan oleh KPU Kota Jambi menimbulkan keraguan Hal ini didasarkan pada data empiris yang menunjukkan bahwa website PPID KPU Kota Jambi tidak melakukan pembaruan informasi secara berkala. Akibatnya, data yang seharusnya mencerminkan perkembangan terkini justru menunjukkan ketidakakuratan. Ketidakakuratan ini berpotensi menimbulkan masalah serius, terutama dalam konteks pemilihan umum yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Website PPID seharusnya menjadi sumber informasi resmi yang dapat diandalkan oleh masyarakat untuk memantau proses demokrasi. Namun, ketidakonsistenan dalam memperbarui data justru mengikis kepercayaan publik terhadap kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Berdasarkan analisis temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa akurasi informasi publik di KPU Kota Jambi masih menunjukkan adanya kelemahan, yang ditandai dengan tidak diperbaruinya data pada website PPID secara berkala. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap validitas dan reliabilitas informasi yang disajikan, sehingga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi KPU Kota Jambi. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, temuan ini pada dasarnya menguatkan argumen bahwa permasalahan akurasi informasi dalam pengelolaan layanan publik digital masih menjadi isu krusial di tingkat kelembagaan daerah. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan pembaruan data dan lemahnya sistem pengelolaan informasi berkontribusi langsung terhadap rendahnya kualitas transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini tidak membantah teori yang ada, melainkan memperkuat kerangka konseptual *Good Governance*, khususnya pada prinsip akurasi sebagai bagian integral dari transparansi dan akuntabilitas. Ketidakakuratan informasi yang disebabkan oleh tidak adanya pembaruan data secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif yang diharapkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan praktik empiris di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa dukungan sistem pengelolaan informasi yang profesional dan berkelanjutan, prinsip akurasi informasi publik sulit diwujudkan, sehingga berdampak langsung pada erosi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan waktu KPU Kota Jambi tidak melakukan pembaruan informasi selama tiga tahun terakhir, hal ini ditemukan pada website PPID KPU Kota Jambi. Penyebab keterlambatan ini adalah manajemen waktu yang kurang efektif dan rendahnya profesionalisme staf KPU Kota Jambi dalam mengelola informasi. Selain itu, pada indikator kelengkapan, bahwa kelengkapan informasi pada website PPID KPU Kota Jambi terdapat informasi yang tidak tersedia dengan ketidakhadiran data penting seperti laporan keuangan terkini dan informasi Pemilu dan Pilkada 2024. Ketidakkelengkapan data pendukung juga mengurangi kredibilitas informasi yang disediakan, sehingga membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Selanjutnya, dari indikator keandalan bahwa KPU Kota Jambi lebih memprioritaskan penggunaan media sosial dibandingkan dengan pengelolaan website PPID. Akibatnya, website tersebut tidak dapat diandalkan sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Kemudian pada indikator akurasi,

KPU Kota Jambi menunjukkan ketidakakuratan, terutama karena website PPID tidak memperbarui data secara berkala. Sehingga, menimbulkan keraguan terhadap keakuratan informasi yang disajikan, dan hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap KPU Kota Jambi.

Berdasarkan dari hasil analisis empat indikator teori keterbukaan informasi publik dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik di KPU Kota Jambi belum terlaksana dengan baik. Meskipun KPU Kota Jambi telah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, berbagai kendala masih menghambat pelaksanaannya secara optimal. Oleh karena itu, untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik, KPU Kota Jambi harus lebih efektif dalam mengelola informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, H. (2019). *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press.
- Amir, M., Tawai, A., & Yusuf, M. (2023). Implementasi Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(3), 1238–1252.
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 151–164.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.51666>
- Hendrawan, M. R., & Pramudyo, G. N. (2020). The Role of Information and Documentation Management Officer in Public Information Disclosure Implementation at Local Government. *Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Business and Public Administration*, 154(AICoBPA 2019), 239–242. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.048>
- Hilman, Herupurwanto, B., & Jusuf, E. (2022). Implementation Of Public Information Disclosure Policy In Resources Development Of Information Management And Documentation Officers (Ppid) In Banten Province. *NeuroQuantology*, 20(August), 4572–4585. <https://doi.org/10.14704/nq.2022.20.10.NQ55438>
- Kurniawan, P. (2024). Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMKN 1 Guguk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 4161–4167.
- Lestari, A., AN, S., Saiful Ichwan, M. M., Rumakat, L. Q. M., An, S., Saeni, A., & Nurjanah, S. (2024). *Komunikasi Organisasi Publik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Maisarah, S., Idami, Z., & Rasanjani, S. (2021). Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 140–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23300>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Serampas, R. (2023). *KI Jambi Gelar Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2023: Berikut Daftarnya*. Pariwarajambi.Com.
- Subhan, A. (2017). Penguatan kelembagaan komisi informasi daerah dalam mendukung transparansi pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi). *Kajian*, 21(3), 237–255.
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218>
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 14 (2008).
- Wismaningtyas, T. A., & Kurniasih, Y. (2021). ... Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang). *Journal of Public ...*, 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i1.3850>
- Yuardani, A. M., Qadri, U., & Wahyuni, E. (2017). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum. *Eksos*, 13(2), 94–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.31573/eksos.v13i2.70>
- Ziliwu, R. P., Zebua, E., & Zega, N. A. (2022). Analisis Keterbukaan Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*, 6(4), 20–27.